

Studi Komparasi Hukum Jual Beli Penggunaan Uang Muka Menurut Empat Imam Madzhab

Desi Siti Habibah Arifin,[✉] Neni Nuraeni, Fauzan Januri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
desisharifin19@gmail.com,[✉] neninuraeni@uinsgd.ac.id, fhasyim1965@gmail.com

Page | 161

Abstract

In the context of fiqh studies, the term "down payment" is referred to as "urbun," a concept that is subject to differing interpretations. This research endeavor seeks to elucidate the legal status of the use of down payments or urbun within the framework of the four madhabs. The present study employs a qualitative research approach, employing a descriptive analysis method. The research is grounded in a comprehensive review of extant literature on the subject, encompassing both written works and scientific articles. The subsequent analysis aims to elucidate the existing perspectives on the legal status of down payments or urbun. The study employs a qualitative research method, specifically a descriptive analysis approach, to interpret the data obtained. This method involves the analysis of existing literature on the subject, including books, scientific articles, and other relevant sources. Following the interpretation phase, an internal coherence study is conducted to assess the interconnectedness of the ideas presented. The results of this study indicate that there exists a diversity of opinions concerning the legal framework of buying and selling with down payment across the four primary madhabs in Islam. The Maliki and Hanbali madhabs permit this practice on the condition that there is a clear agreement, which subsequently served as the basis for the issuance of DSN-MUI Fatwa No. 13/DSN-MUI/2000 concerning down payments in murabahah. In contrast, the Hanafi and Shafi'i madhabs do not permit this practice, as it is regarded as containing elements of uncertainty and potential injustice. Muslims, in practice, can opt for the view that aligns with their madhhab and the prevailing conditions, while also taking into account the principles of justice and transparency in buying and selling transactions.

Keywords: Down payment; Law; Madzhab.

Received: 2024-06-23

Accepted: 2024-12-15

Published: 2024-12-30

Abstrak

Uang muka disebut dengan 'urbun dalam kajian Fikih. Ada perbedaan pendapat mengenai status hukum dalam penggunaan uang muka atau 'urbun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan 4 madzhab terkait jual beli dengan menggunakan uang muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Sumber data berasal dari literatur tertulis tentang subjek penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, dan lainnya. Selanjutnya, data yang diperoleh akan ditafsirkan untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan akurat tentang data yang ada. Setelah interpretasi dibuat, diperlukan kajian koherensi intern. Kajian ini menilai bagaimana pemikiran saling berhubungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hukum jual beli dengan uang muka di antara empat madzhab utama dalam Islam. Madzhab Maliki dan Hanbali cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas, yang kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Adapun madzhab Hanafi dan Syafi'i cenderung tidak membolehkannya karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Dalam praktiknya, umat Islam dapat memilih pandangan yang sesuai dengan madzhab yang diikutinya dan kondisi yang ada, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli.

Kata kunci: Uang Muka; Hukum; Madzhab

Pendahuluan

Penggunaan uang muka (*'urbun; panjar*) dalam transaksi jual beli, untuk mengikat pembeli dan membatasi pembeli lainnya, merupakan praktik yang telah ada sejak masa pembukaan perdagangan. Praktik ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan pembeli dan menjaga kepastian transaksi. Lazimnya, pembeli menyerahkan sejumlah uang atau barang sebagai jaminan atau tanda keseriusan dalam transaksi.¹ Uang muka tidak hanya membantu menjaga keteraturan dalam pasar, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada penjual bahwa transaksi akan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Selain itu, penggunaan uang muka juga dapat mengurangi risiko masuknya pembeli lain masuk yang berpotensi mengganggu kesepakatan yang telah dibuat.

Implementasi konsep uang muka atau *'urbun* haruslah didasarkan pada sumber-sumber hukum yang sah, yang mencakup Al-Quran, Hadis, Ijtihad dan fatwa-fatwa dari otoritas agama yang diakui. Pentingnya memahami sumber-sumber hukum ini tidak hanya dalam konteks aplikasi praktis, tetapi juga dalam mendalami filosofi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.²

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama dan otoritatif dalam Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan panduan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an sering kali menjadi landasan bagi pengembangan konsep-konsep hukum Islam yang lebih spesifik. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an dalam konteks ekonomi adalah keadilan.³ Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, misalnya, menegaskan pentingnya berbuat kebaikan dan berinfak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keuangan dan ekonomi. Prinsip ini mengimplikasikan

¹ Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah dan Achmad Fageh, "Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah," *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, Vol. 3, No. 2 (2023): 658–76, <https://doi.org/10.53363/buss.v3i2.157>.

² Ahmad Munir Hamid, "Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Dar el-Ilmi*, Vol. 7, No. 2 (2020): 33–61.

³ Mursal Abdurrauf, "Revitalisasi Perbuatan Hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2023): 87–105, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.602>.

bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi, penting bagi umat Islam untuk bertindak dengan adil dan kejujuran.

Pembahasan termasuk jual beli tunda dalam Al-quran mengutamakan pentingnya asas saling rela dan anti riba sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya". (QS. Al-Baqarah: 282)⁴

Dalam kalangan para fuqaha, jual beli dengan sistem *'urbun* masih menjadi argumentasi apakah sah atau bathil yang mana kontradiksi dengan hukum Islam. Ulama Fikih berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli *'urbun* dilarang dan tidak sah. Mayoritas ulama yang mengatakan jual beli yang batal merujuk pada sabda Rasulullah SAW, yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ.

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli secara panjar (*bai al-'urbun*)".⁵

Hadis ini dengan jelas melarang jual beli menggunakan panjar atau uang muka menggunakan lafaz *nahyi* (larangan), sehingga sebagian besar fuqaha melarang jual beli panjar (*'urbun*) menurut hadis ini. Namun Ulama' yang lain berpendapat, jual beli dengan uang muka boleh dilakukan, hal ini berdasar pada beberapa hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Abu Syaibah Syaibah pada kitab Mushannaf, dari hadits Zaid bin Asalam, yaitu:

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السُّومِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ."

⁴ Balitbang Diklat Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

⁵ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Saad dari Zaid bin Aslam "Bahwasannya Rasulullah SAW menghalalkan sistem panjar dalam jual beli".⁶

Dalam riwayat yang terkenal, para sahabat diberikan izin untuk membayar sebagian harga barang sebelum transaksi selesai sebagai bentuk keseriusan dalam membeli. Dasar hukum kebolehan jual beli uang muka dalam hadis berbunyi:

أَنَّه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَخْلَاهُ.

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya jual beli system 'urbun, dan beliau membolehkannya".⁷

Konsep uang muka berkembang sebagai cara untuk menunjukkan keseriusan dalam suatu transaksi dengan memberikan sejumlah uang atau barang sebagai jaminan atau tanda keseriusan, yang kemudian akan dikreditkan ke pembayaran keseluruhan. Ini menjadi praktik umum dalam perdagangan untuk memastikan kelancaran dan kepastian dalam transaksi jual beli.

Uang muka berkembang sebagai konsep, di mana sejumlah uang atau barang diserahkan sebagai jaminan atau tanda keseriusan dalam suatu transaksi, yang kemudian akan dikreditkan ke pembayaran keseluruhan. Praktik ini memberikan kepastian kepada pihak yang melakukan transaksi, bahwa pembeli sungguh-sungguh dalam niatnya untuk membeli, sementara juga memastikan bahwa penjual merasa aman bahwa transaksi akan diselesaikan. Dengan demikian, uang muka berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko gagalnya transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang atau jasa secara lebih lancar di pasar.

Beberapa hadis diatas menjadi dasar para Fuqaha yang saling bertentangan. Ada hadis yang melarang, namun ada pula hadis yang memperbolehkan jual beli dengan menggunakan uang muka. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai hadis tersebut.

⁶ Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi-Syaibah Al-Abasi, *Mushanif Ibn Abi-Syaibah*, Juz VII, n.d., 304.

⁷ Imam al-Hafizh Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* (Deli Serdang: Gema Insani, 2023).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hukum jual beli dalam Islam, termasuk kajian tentang *'urbun*. Misalnya, penelitian oleh Aida Nurul Fidri yang mengkaji keabsahan uang muka dalam pandangan salah satu madzhab tertentu,⁸ atau studi yang dilakukan oleh Maftuha dan Meliana yang membahas penerapan uang muka dalam transaksi kontemporer.⁹ Namun, kajian yang secara spesifik melakukan perbandingan antara empat madzhab dalam konteks uang muka masih relatif terbatas. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang tidak hanya menyoroti perbedaan, tetapi juga mencari benang merah antara pandangan madzhab tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif¹⁰ untuk menganalisis pandangan empat imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mengenai hukum penggunaan uang muka (*urbun*) dalam transaksi jual beli. Sumber data berasal dari literatur tertulis tentang subjek penelitian, seperti kitab, buku, artikel ilmiah,¹¹ dan lainnya yang relevan dengan kajian hukum jual beli dan uang muka dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang membahas hukum uang muka dalam pandangan empat madzhab. Langkah selanjutnya adalah menelaah dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing imam madzhab. Penulis kemudian mengumpulkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer terkait relevansi hukum *urbun* dengan praktik modern.

Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif, dengan menguraikan pandangan masing-masing madzhab terkait hukum penggunaan uang muka, termasuk dasar hukum, dalil, dan metode istinbat. Membandingkan persamaan dan perbedaan di antara empat madzhab, baik dari segi dalil, argumen, maupun penerapannya. Mengaitkan pandangan empat madzhab tersebut dengan

⁸ Aida Nurul Fidri, "Hukum Down of Payment Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

⁹ Maftuha dan Meliana Kusuma, "Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. No.1 (2021): 77-101, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/106>.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, 18 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

kebutuhan dan tantangan dalam transaksi jual beli di era modern, khususnya dalam konteks hukum ekonomi Islam.

Pendekatan hukum Islam digunakan untuk memahami landasan syar'i dari setiap pandangan madzhab. Hal ini melibatkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas, serta penerapan kaidah-kaidah fiqih yang relevan. Kajian ini menilai bagaimana pemikiran saling berhubungan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum uang muka menurut empat madzhab, serta memberikan panduan yang aplikatif bagi umat Islam dalam menjalankan transaksi jual beli sesuai syariat.

Hasil dan Pembahasan

Jual Beli dengan Uang Muka

Dalam istilah fikih, uang muka disebut dengan *al 'urbun* (العرون) kata jamak dari *'arabinu* (عراين). Dalam bahasa Arab memiliki persamaan kata *al-'urban* (العريا).¹² Secara bahasa yaitu tanda jadi dalam jual beli. Maka jual beli dengan uang muka atau *panjar* adalah membayar uang tanda jadi dalam transaksi jual beli.¹³

Menurut Sayyid Sabiq,¹⁴ uang muka adalah pembeli membayar sebagian dari total harga barang kepada penjual. Jika jual beli terlankasana, maka uang muka dihitung sebagai bagian dari total pembayaran dan jika tidak, maka uang muka diambil oleh penjual sebagai pemberian dan pihak pembeli yang telah sepakat dalam perjanjian sebelumnya.

Uang muka ialah uang yang dibayarkan di muka kepada penjual oleh pembeli barang. Jika akad dilanjutkan, uang muka tersebut masuk kedalam harga

¹² M N Sadjak, *Al-Inayah: Kamus Standar Arab-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

¹³ Herina, Mohammad Ryan Bakry, dan Chandra Yusuf, "Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah yang dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris," *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 3, No. 1 (2024): 19–28, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.605>.

¹⁴ Al-Faifi dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Terj*, Cet I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

pembayaran. Jika tidak, uang muka menjadi milik penjual, sebagai kompensasi penjual yang telah menunggu beberapa waktu.¹⁵

Konsep Uang Muka dan Metode Istinbath Fatwa No.13/DSN-MUI/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

Page | 167

Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan transaksi. Salah satu konsep yang menjadi fokus adalah uang muka atau *'urbun*. Pentingnya sumber-sumber hukum, seperti Al-Quran, Hadis, Ijtihad, dan lainnya, dalam merumuskan konsep ini menjadi sangat signifikan dalam memahami dan mengimplementasikannya dalam praktik ekonomi Islam.¹⁶

Ulama semakin dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kemajuan Lembaga Keuangan Syariah seiring dengan perkembangannya. Untuk menanggapi tuntutan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dianggap sebagai lembaga yang efektif untuk menggabungkan ulama dalam menangani masalah ekonomi atau keuangan. DSN adalah Lembaga yang didirikan oleh MUI untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak regulator Lembaga-lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁷ Fatwa tersebut dibuat sebagai tanggapan atas permintaan atau pertanyaan dari individu atau Lembaga yang menginginkan kepastian hukum secara syar'i tentang masalah yang mereka hadapi. Tujuan utama dari setiap keputusan yang dikeluarkan oleh DSN adalah untuk memastikan bahwa seluruh operasi keuangan Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁸

¹⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2021).

¹⁶ Nurul Mahmudah dan Nancy Dela Oktora, "Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): 222–41, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6169>.

¹⁷ Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2023): 299–310, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.

¹⁸ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

Murabahah termasuk ke dalam jenis pembiayaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dianggap sebagai pembiayaan. Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara kedua belah pihak, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah musyawarah tidak tercapai. Dalam fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam Murabahah ada beberapa dalil yang digunakan sebagai alasan: dua ayat Al-Quran, dua Hadits, dan dua kaidah fikih. Selain itu, dinyatakan bahwa uang muka dalam jual beli diperbolehkan (jawaz).¹⁹

Dalam menetapkan fatwa ini DSN-MUI masih menggunakan dalil-dalil umum, sebagaimana disebutkan sebelumnya konsep uang muka yang dalam kajian fikih dikenal dengan *'urbun* masih menjadi perdebatan dikalangan para fuqaha. Ada yang mendukung konsep ini dan ada yang menentangnya. Jumhur ulama mayoritas ahli fikih dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i beserta pengikutnya adalah pihak yang menentang jual beli *'urbun*, yang merupakan akad yang batil dan dilarang. Sebaliknya, Imam Ahmad ibn Hanbal beserta pengikutnya membolehkan jual beli *'urbun*.

Konsep ini ditafsirkan dengan berbagai cara oleh para fuqaha. Konsep normatif dan empiris menentukan reformulasi ide ini. Maslahat mengacu pada kondisi yang seharusnya ada, Secara empiris, konsep maslahat mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif terealisasi sehingga masyarakat dapat merasakan dan mengalami keberadaannya. Dengan kata lain, maslahat adalah sesuatu yang benar-benar ada dan dapat dirasakan.

Konstruksi dan kekuatan aturan hukum Islam harus mengarah pada keuntungan praktis karena hukum itu menjanjikan keuntungan bagi hamba-hamba Allah (*al-ibad*). Selain itu, perlu dipahami bahwa elemen normatif kemaslahatan harus selaras dengan elemen empirisnya. Meskipun simbolnya tidak menyebutkan Islam, manfaat sebenarnya ada di balik hukum Islam

¹⁹ Agah Nugraha, "Hukum DP (Down Payment) dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2022): 28–36, <https://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/22>.

(syariat Allah). *Al-ibad* yang disebut ummah dalam bahasa empirisnya, harus benar-benar merasakan dan mengalami keberadaan kemaslahatan itu.

Selain dengan dengan konsep kemaslahatan yang dijadikan metode istinbath, digunakan juga konsep '*urf*'. Dimana menggunakan uang muka untuk transaksi jual beli atau sewa-menyewa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat. seperti perjanjian antara penjual dan pembeli.

Jual Beli dengan Uang Muka Menurut Empat Imam Madzhab

Pendapat para imam madzhab tentang hukum jual beli dengan uang muka sebagai berikut:

Pertama, Kalangan Malikiyyah

Uang muka dalam pandangan Imam Maliki merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, sebagai tanda keseriusan dalam transaksi jual beli, sebelum transaksi tersebut diselesaikan. Jika transaksi berhasil dilanjutkan, jumlah uang muka tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari harga akhir barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian, uang muka memiliki peran ganda sebagai jaminan keseriusan pembeli serta bagian dari kesepakatan harga dalam transaksi jual beli menurut perspektif Imam Maliki.

Imam Maliki menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu, jika transaksi tidak dilanjutkan, uang muka akan menjadi milik penjual. Namun, dia juga menegaskan bahwa praktik jual beli yang mengikuti sistem uang muka dengan syarat bahwa jika pembeli gagal melakukan pembelian, uang muka tersebut menjadi milik penjual, adalah dilarang dalam hadis.

Contoh yang diberikan Imam Maliki adalah ketika seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan dengan memberikan uang muka, kemudian menyatakan bahwa jika ia gagal dalam pembelian atau penyewaan, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. Dalam konteks ini, Imam

Maliki menegaskan bahwa prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki dalam ajaran Islam dalam transaksi jual beli.²⁰

Uang muka dalam perspektif madzhab Malikiyyah merupakan istilah yang digunakan dalam fiqh untuk menggambarkan konsep di mana sebagian dari harga jual beli serta sejumlah uang diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebelum transaksi tersebut selesai. Dalam pandangan Madzhab Malikiyyah, uang muka tersebut adalah bagian dari kesatuan harga, yang artinya jika transaksi berhasil dilanjutkan, uang muka akan dimasukkan ke dalam harga keseluruhan. Konsep ini menegaskan keseriusan pembeli dalam transaksi serta menetapkan persyaratan pembayaran di muka sebagai bagian integral dari proses jual beli dalam kerangka hukum Islam yang dianut oleh Madzhab Malikiyyah.

Imam Maliki menyatakan bahwa uang muka merupakan bagian integral dari harga jual beli. Dalam pandangannya, jika transaksi jual beli berhasil dilanjutkan, uang muka akan dihitung sebagai bagian dari harga akhir barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, jika transaksi tidak berhasil dilanjutkan, Imam Maliki berpendapat bahwa uang muka tersebut menjadi milik orang yang menerima pembayaran, yang dalam konteks jual beli adalah penjual.²¹ Dalam hal ini, uang muka dianggap hangus atau tidak dikembalikan kepada pembeli, melainkan menjadi hak milik penjual sebagai kompensasi atas keseriusan transaksi yang tidak berhasil dilanjutkan.²²

Imam Maliki memilih untuk memperhitungkan konteks dan kondisi-kondisi khusus dalam menerima uang muka dalam transaksi jual beli. Dalam pandangannya, jika uang muka tidak disertai dengan syarat yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, seperti syarat bahwa uang muka menjadi milik

²⁰ Kaharuddin Kaharuddin dan Sukman Sukman, "Penyewaan Lapangan Futsal dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan)," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): 59–80.

²¹ Muhammad Ali Akbar, "Status Jual Beli dengan Sistem 'Urbun (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah)," *Jurnal Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2021): 56–69, <https://jurnal.idaqui.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/61>.

²² Desy Deria dan Irwan Setiawan, "Analisa Pelaksanaan Urbun Dalam Sewa Menyewa Kontrakan Berdasarkan Teori Maslahah," *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, Vol. 4, No. 1 (2022): 39–54, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v4i1.50>.

penjual jika pembeli gagal melanjutkan transaksi, maka sistem uang muka tersebut dapat diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Imam Maliki dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks transaksi ekonomi.

Imam Maliki, seperti ulama fiqh lainnya, menggunakan qiyas atau analogi dalam menetapkan hukum terkait uang muka dalam transaksi jual beli. Qiyas menjadi penting dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang mungkin tidak tercakup dalam teks-teks klasik, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan berlaku dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam praktiknya, beliau mungkin menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam untuk transaksi jual beli lainnya sebagai pedoman untuk memahami bagaimana uang muka harus diperlakukan.

Dengan menggunakan qiyas, Imam Maliki dapat mengidentifikasi analogi antara situasi uang muka dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, sehingga memungkinkan dia untuk memberikan penafsiran yang konsisten dan relevan terhadap status serta hukum uang muka dalam transaksi jual beli menurut pandangan madzhab Maliki.²³ Imam Maliki dapat menemukan analogi atau kesamaan antara situasi uang muka dengan situasi yang telah diatur secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam, sehingga memungkinkan bagi beliau untuk memberikan penafsiran yang tepat dan relevan terhadap hukum uang muka dalam konteks jual beli menurut pandangan madzhab Malikiyyah.²⁴

Kedua, Kalangan Syafiiyyah

Imam Syafi'i dan ulama dalam madzhab Syafi'i pada umumnya tidak membolehkan jual beli dengan uang muka. Mereka berpendapat bahwa praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Dalam pandangan Syafi'i, uang muka

²³ Akhamd Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam," *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2018): 55–66, <https://doi.org/10.20414/mu.v10i2.2835>.

²⁴ Ahmad Nur Kholis, "Penerapan Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam Jual-Beli di Era Kontemporer," NU Online, 2020, <https://islam.nu.or.id/syariah/penerapan-mazhab-maliki-dan-syafi-i-dalam-jual-beli-di-era-kontemporer-r0gOh>.

harus dikembalikan kepada pembeli jika transaksi dibatalkan, karena uang muka tidak boleh diambil oleh penjual tanpa adanya kompensasi yang sah.

Page | 172 Ada dua syarat yang menjadi fasad. Pertama, ada hibah. Kedua adalah mengembalikan produk jika Anda membatalkan pembelian. Hukum yang sama seperti dalam *khiyar al-Majhr* berlaku dalam jual beli *al-Urubun*, yaitu mewajibkan pengembalian barang tanpa menentukan tanggal tertentu. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.²⁵ Jual beli jenis ini tidak dapat dilakukan karena terdapat nash yang melarang jual beli *al-Urbun*, seperti hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan terdapat syarat fasad ketika pembeli membatalkan transaksi dan mengembalikan barang kepada penjual. Oleh karena itu, jual beli yang menggunakan sistem ini termasuk dalam memakan harta orang lain secara haram, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang membelanjakan hartanya dengan cara yang salah seperti penipuan, ketidakjujuran, riba, dan berbagai jenis penipuan, yang jelas-jelas termasuk dalam hukum syariah. Umat Islam dibolehkan mengejar harta dengan cara yang baik, misalnya melalui transaksi yang dapat diterima bersama antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut.

Pada Tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang membeli baju dari seorang penjual dengan mengatakan apabila anda suka, anda dapat mengambilnya dan apabila tidak,

²⁵ An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

²⁶ Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah Tajwid Warna, Arabic LPMQ, Interaktif dan Integrasi Google Maps*, ed. oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag RI untuk penulisan mushaf Alquran Indonesia (Surabaya: Khulyan Publisher, 2022).

anda dapat mengembalikannya dan memberikan satu dirham." Oleh karena itu, Dalam mazhab Syafi'i, jika transaksi jual beli dibatalkan oleh salah satu pihak, uang muka harus dikembalikan kepada pembeli. Mereka memandang bahwa uang muka bukanlah bentuk pembayaran yang sah dalam kontrak jual beli.²⁷ Uang muka hanya boleh diambil oleh penjual jika transaksi selesai, tetapi jika dibatalkan, harus dikembalikan kepada pembeli karena tidak ada dasar yang sah untuk menahannya.

Imam Nawawi, seorang pengikut madzhab syafi'i, menulis dalam kitab al-Majmu', yang menyatakan bahwa:

فرع : في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان مذهبنا: بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد، ولذا فيه من الشرط الفاسد والغرار، و أكل الدال بالباطل.

Artinya: Para ulama mazhab tentang jual beli system panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli system panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil".²⁸

Selain itu, dalam kitab al-Hasyiyatan Qalyubi dan Umairah disebutkan:

ولا يصح بيع العربون (بفتح العث والراء و بضم العث واسكان الراء) بأن يشترى ويعطى دراهم لتكون من الثمن ان رضى السلعة و إلا فهبة

Artinya: "(Dan tidak sah jual beli *al-'urbun*) yaitu dengan memfatahkan huruf ain dan raa' atau membariskan depan/domah huruf ain dan mensukunkan huruf raa' (dengan ketentuan, pembeli memberikan uang dirham (kepada penjual) untuk terhitung sebagai harga, jika suka terhadap barang atau jika tidak, maka menjadi hibah)".

Selain itu, metode istinbath yang digunakan yaitu konsep '*urf*'. Dimana menggunakan uang muka untuk transaksi jual beli atau sewa-menyewa sudah

²⁷ Riza Aswina, "Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali (Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomi)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

²⁸ Abdul Abdul Hopid, Jalaludin, dan Ahmad Damiri, "Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 5, No. 1 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.124>.

menjadi kebiasaan di masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat. seperti perjanjian antara penjual dan pembeli.²⁹ Salah satu kekhawatiran utama dalam jual beli dengan uang muka adalah potensi ketidakadilan terhadap pembeli. Jika pembeli memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi, penjual dapat menyimpan uang muka tanpa memberikan barang atau jasa sebagai imbalan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ini dianggap tidak adil karena pembeli kehilangan uang tanpa mendapatkan apa-apa sebagai gantinya.

Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kepastian dalam semua bentuk kontrak dan transaksi. Setiap unsur ketidakpastian atau potensi perselisihan harus dihindari. Penggunaan uang muka menciptakan situasi di mana ada ketidakpastian tentang apakah uang muka akan dikembalikan atau tidak jika transaksi dibatalkan. Kepastian ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.

Ketiga, Kalangan Hanafiyyah

Imam Abu Hanifah dan para ulama dalam madzhab Hanafi pada umumnya tidak membolehkan jual beli dengan uang muka. Mereka berpendapat bahwa praktik ini mengandung unsur *gharar* dan bisa mengakibatkan ketidakadilan. Menurut madzhab Hanafi, jika transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual atau pembeli, maka uang muka harus dikembalikan kepada pembeli karena uang muka tidak boleh menjadi milik penjual tanpa adanya kompensasi yang jelas.³⁰ Sejumlah ahli fikih berpendapat bahwa jual beli dengan *'urbun* adalah salah dan tidak boleh, karena termasuk perjudian, spekulasi, dan *gharar*, serta memakan harta orang lain dengan batil tanpa

²⁹ Muhammad Ihsan Fauzi, "Relevansi Pendapat Imam Nawawi Tentang Panjar (Studi Kasus Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan)," *Jurnal Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/0.30821/alwaqfu.v1i01.10>.

³⁰ Tri Faulina Nauji, "Status Uang Muka Pada Pesanan Yang Dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

penggant, yang menurut ijma jelas batil,³¹ sebagaimana yang tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Page | 175

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)³²

Selain itu, menerima uang muka ibarat memakan harta untuk kesia-siaan. Karena adanya uang muka kepada penjual, pembeli tidak dapat menerima *iwad* (barang pengganti) jika penjualan tidak berhasil. Dan tidak ada alasan untuk menjadikan hibah atau sedekah terhadap uang muka yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual. Tidak boleh ada unsur *gharar* dalam penjualan, karena tidak ada kepastian bahwa penjualan itu akan terjadi sesuai dengan yang kami harapkan, baik karena kelalaian penjual atau pembeli, atau karena kesalahan yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Para pihak harus menahan diri untuk tidak melanjutkan penjualan. Imam Hanafi menyatakan ketidaksahannya karena adanya nash sharih yang melarang memakan harta secara batil, dan hadist dari ayahnya dari kakeknya dari Amru bin Syuaib yang melarang jual beli dengan sistem uang muka, yaitu:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان.

Artinya: "Dan diriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya R.A, bahwa ia berkata: (Rasulullah SAW, melarang jual beli urbun". (HR Abu Daud)

Mazhab Hanafi sangat menekankan kepastian dalam semua bentuk kontrak dan transaksi. Setiap unsur ketidakpastian atau potensi perselisihan

³¹ Prasintho Fridholin Sunandito et al., "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment pada Jual Beli Syariah," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 5, No. 2 (2020): 80–92, <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.792>.

³² Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah Tajwid Warna, Arabic LPMQ, Interaktif dan Integrasi Google Maps*.

harus dihindari. Penggunaan uang muka menciptakan situasi di mana ada ketidakpastian tentang apakah uang muka akan dikembalikan atau tidak jika transaksi dibatalkan. Kepastian ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Mazhab Hanafi sering mengacu pada dalil-dalil yang menekankan keadilan dan menghindari unsur *gharar*. Mereka juga cenderung lebih hati-hati dalam menerima praktik-praktik baru yang tidak secara eksplisit didukung oleh sunnah Nabi Muhammad SAW atau praktik sahabat. Dalam hal jual beli dengan uang muka, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa Nabi atau para sahabat membolehkan praktik ini, sehingga mazhab Hanafi lebih memilih untuk melarangnya demi menjaga prinsip keadilan dan kepastian.

Keempat, Kalangan Hambaliyyah

Kalangan ulama Hambali menyatakan bahwa pengertian mengenai jual beli dengan '*urbun*', yakni seseorang yang membeli akan sesuatu barang dengan satu dirham atau mata uang yang lainnya kepada si penjual, dan apabila ia mengambil barang yang telah ditentukan, maka uang tersebut akan dihitung bagian dari harga barang tersebut. Dan apabila orang itu tidak mengambil barangnya maka uangnya hak untuk si penjual.

Pengertian tersebut merupakan ungkapan dari Ibn Qudamah, beliau merupakan salah satu tokoh ulama termasyhur dikalangan pengikut Hambali. Madzhab Hambali sendiri memperbolehkan jual beli *urbun* ini dengan alasan kedua pihak telah menyetujui persyaratannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mugni:

فصل: والعربون في البيع هو ان يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غنمه، على انه إن أخذ السلعة، إحتببه من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال العربون، قال أحمد: لا بأس به.

Artinya: "Jual beli dengan uang panjar adalah untuk membelikan sesuatu dari si penjual, maka harus dibayarkan kepada penjual satu dirham atau lebih, atas bahwasannya jika mengambil si penjual, menghitung dengannya dari pada harga, dan jika tidak mengambilnya

bagi pembeli, maka yang demikian di sebutlah jual beli urbun dan berkata Imam Ahmad: membolehkan jual beli sistem 'urbun'.³³

Argumentasi ini juga berdasarkan kepada 'Umar ibn Al-Khathtab dan putranya, hanabilah juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya jual beli urbun. Abdur Razzaq meriwayatkan dalam Mushannaf dari Zaid ibn Aslam, menyatakan bahwa:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَخْلَاهُ.

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli system 'urbun dan beliau membolehkannya".³⁴

Inilah pendapat Mazhab Hambali, dan dalil tentang diperbolehkannya dalam jual beli urbun ini. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Said bin Al-Musayyib dan Muhammad bin Sirin Al-Khatabi menyatakan. "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar". Ahmad cenderung mengambil pendapat yang memperbolehkan dan menyatakan "aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini pendapat Umar Radiyallahu Anhu" Yakni, tentang kebolehnya dalam urbun, Ahmad pun melemahkan (Mendhaifkan) hadis larangan jual beli ini, karena (riwayat hadisnya) terputus.³⁵

Ulama Abdul Aziz Ibn Bazz memperbolehkan jual beli 'urbun ini menurut beliau "Tidak apa-apa mengambil urbun atau uang muka, dengan syarat kedua pihak telah menyetujuinya meskipun jual belinya batal. Namun, ketika si penjual mengembalikan uang muka tersebut maka jual belinya dianggap batal".

Imam Ahmad bin Hambal beserta dengan para muridnya yang lainnya memperbolehkan dalam sistem jual beli dengan urbun atau uang muka.³⁶ Hal

³³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, ed. oleh M.Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2022), <https://archive.org/details/al-mughni/Al-Mughni-16-by-Ibnu-Qudamah/>.

³⁴ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba al-Qazwani, Sunan Ibn Majah Hadits No. 738.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 208.

³⁶ Imam Khoirul Ulumuddin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i2.2353>.

ini tentunya berlandaskan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem urbun ini menerapkan asas kepercayaan dalam hal bermuamalah yang tentunya terjadi antara si penjual dengan si pembeli. Adanya jual beli dengan sistem urbun ini terjadi karena atas dasarnya si pembeli memiliki kebutuhan akan barang tersebut, akan tetapi si pembeli ini tidak ada kemampuan untuk membeli barang tersebut. Jadi, menurut Imam Hambali ini termasuk ke dalam jenis jual beli yang tentunya mengandung saling kepercayaan antara dua pihak, baik itu si pembeli dan si penjual dalam hal bermuamalah.

Menurut Imam Ahmad, selain Umar memperbolehkan, Ada juga Ibnu Sirrin dan Sai'id bin Al-Musayyib juga memperbolehkan dalam jual beli sistem urbun ini, menurutnya hadis yang melarang urbun ini merupakan hadis yang dhaif, karena adanya hadis yang sahih yang lebih jelas memperbolehkan sistem urbun ini. Urbun ini merupakan suatu kompensasi dari si penjual terhadap pembeli untuk menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dan tidak sah sistem urbun ini jika adanya ucapan orang yang menyatakan bahwa urbun ini telah dijadikan syarat bagi si penjual tanpa adanya imbalan.³⁷

Simpulan

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum jual beli dengan uang muka di antara empat madzhab utama dalam Islam. Madzhab Maliki dan Hambali cenderung membolehkan praktik ini, dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas. Sementara madzhab Hanafi dan Syafi'i cenderung tidak membolehkannya, karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Dalam praktiknya, umat Islam dapat memilih pandangan yang sesuai dengan madzhab yang diikutinya dan kondisi yang ada, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli.

³⁷ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istimbāṭh Hukum," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2017): 93–108, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imam al-Hafizh Abi. *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*. Deli Serdang: Gema Insani, 2023.
- Abdullah, Zaitun, dan Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2023): 299–310. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.
- Abdurrauf, Mursal. "Revitalisasi Perbuatan Hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2023): 87–105. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.602>.
- Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba al-Qazwani. *Sunan Ibnu Majah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Akbar, Muhammad Ali. "Status Jual Beli dengan Sistem 'Urbun (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah)." *Jurnal Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2021): 56–69. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/61>.
- Al-Abasi, Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi-Syaibah. *Mushanif Ibn Abi-Syaibah, Juz VII*, n.d.
- Al-Faifi, dan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Terj.* Cet I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qazwani, Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba. *Sunan Ibnu Majah Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- An Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Anti Fitriyatul Lailiyah, Iffah Febri, dan Achmad Fageh. "Jual Beli Online melalui Market Place Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* Vol. 3, No. 2 (2023): 658–76. <https://doi.org/10.53363/buss.v3i2.157>.
- Aswina, Riza. "Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali (Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif dalam Perekonomi)."

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Deria, Desy, dan Irwan Setiawan. "Analisa Pelaksanaan Urbun dalam Sewa Menyewa Kontrakan Berdasarkan Teori Masalahah." *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, Vol. 4, No. 1 (2022): 39–54. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v4i1.50>.

Page | 180

Fauzi, Muhammad Ihsan. "Relevansi Pendapat Imam Nawawi tentang Panjar (Studi Kasus Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan)." *Jurnal Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/0.30821/alwaqfu.v1i01.10>.

Fidri, Aida Nurul. "Hukum Down of Payment Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Hamid, Ahmad Munir. "Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Dar el-Ilmi*, Vol. 7, No. 2 (2020): 33–61.

Herina, Mohammad Ryan Bakry, dan Chandra Yusuf. "Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah yang dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual yang Dibuat oleh Notaris." *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 3, No. 01 (2024): 19–28. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.605>.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Hopid, Abdul Abdul, Jalaludin, dan Ahmad Damiri. "Analisis Jual Beli Golok dengan Cara Panjar dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 5, No. 1 (2021): 17–34. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.124>.

Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

Jamil, Akhamd Sobrun. "Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam." *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2018): 55–66. <https://doi.org/10.20414/mu.v10i2.2835>.

Kaharuddin, Kaharuddin, dan Sukman Sukman. "Penyewaan Lapangan Futsal

dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan)." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): 59–80.

Kemenag, Balitbang Diklat. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

Kholis, Ahmad Nur. "Penerapan Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam Jual-Beli di Era Kontemporer." NU Online, 2020. <https://islam.nu.or.id/syariah/penerapan-mazhab-maliki-dan-syafi-i-dalam-jual-beli-di-era-kontemporer-r0gOh>.

Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. 18 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Maftuha, dan Meliana Kusuma. "Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1 (2021): 77–101. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/106>.

Mahmudah, Nurul, dan Nancy Dela Oktora. "Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): 222–41. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6169>.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Nafan Akhun. *Al Quran Terjemah Tajwid Warna, Arabic LPMQ, Interaktif dan Integrasi Google Maps*. Diedit oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag RI untuk penulisan mushaf Alquran Indonesia. Surabaya: Khulyan Publisher, 2022.

Nauji, Tri Faulina. "Status Uang Muka pada Pesanan yang Dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus RM Umah Tiwol Rumbia)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.

Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istimbāth Hukum." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2017): 93–108. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197>.

Nugraha, Agah. "Hukum DP (Down Payment) dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan dengan

Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2022): 28–36. <https://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/22>.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Diedit oleh M.Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2022. [https://archive.org/details/al-mughni/Al Mughni 16 by Ibnu Qudamah/](https://archive.org/details/al-mughni/Al%20Mughni%2016%20by%20Ibnu%20Qudamah/).

Sadjak, M N. *Al-Inayah: Kamus Standar Arab-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunandito, Prasintho Fridholin, Yusuf Hidayat, Program Studi, Magister Ilmu, Komplek Masjid, Agung Al, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, dan Jakarta Selatan. "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment pada Jual Beli Syariah." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 5, No. 2 (2020): 80–92. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.792>.

Ulumuddin, Imam Khoirul, Zidni Ilma Handayani, Akhmad Nurasikin, dan Tri Handayani. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i2.2353>.